

MODEL BANTUAN TERHADAP ANAK KORBAN PEMERKOSAAN

¹Meilina Andriani

meilinaandriani@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *children are the next generation of nation that should receive attention, protected, fostered, and formed the potential that exists in children so that they become good and useful individuals for the nation and state. Protection for minors is also regulated in UU No. 23 of 2002 about children's rights and obligation. The problem in this study is how the model of assistance provided by the PPPA North Lampung regency to children how are victims of rape and what factors hinder the PPPA North Lampung service in providing assistance to children who are victims of rape. When a child is a victim of sexual violence, then the act has violated the legal provisions in the Criminal Code and must be immediately punished according to the applicable provisions. The research method used by the author in this study is through direct interviews with the informants as well as secondary data from books and others sources related to the author's thesis little. From the research that the author found that in providing assistance, the PPPA service carried out a review, assistance, material assistance, mental healing assistance. As for the inhibiting factors, namely facilities and infrastructure, community, trauma victims, human resources, and budget funds. And from this study it can be concluded that the role of the PPPA North Lampung district in suppressing and realizing legal protection for children who are victim of rape, namely by conducting socialization, receiving reports, providing legal assistance, health assistance, and spiritual guidance.*

Keyword: *UU No. 23 of 2002, help model, inhibiting factor.*

Abstrak: Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perhatian, dilindungi, dibina, dan dibentuk potensi diri yang ada pada anak agar menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa dan Negara. Perlindungan bagi anak dibawah umur juga di atur dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak kewajiban anak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah model bantuan yang diberikan oleh Dinas PPPA Kabupaten Lampung Utara terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan dan faktor apa saja yang menghambat Dinas PPPA Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan bantuan terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan. Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut sudah sangat melanggar ketentuan hukum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan harus segera di hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara langsung kepada narasumber juga dari data sekunder yang berasal dari buku-buku dan juga sumber lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Dari penelitian yang penulis dapat bahwa dalam memberikan bantuan, Dinas PPPA melakukan peninjauan, pendampingan, bantuan materil, bantuan penyembuhan mental . adapun faktor penghambatnya yaitu sarana dan prasarana, masyarakat, trauma korban, sumber daya manusia, dan anggaran dana. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan peran Dinas PPPA Kabupaten Lampung Utara dalam menekan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

pemerkosaan , yaitu dengan melakukan sosialisasi, penerimaan laporan, memberikan bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan psikologi, serta bimbingan rohani.

Kata Kunci: UU No. 23 Tahun 2002, model bantuan, faktor penghambat.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menghargai hak-hak asasi manusia, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Termasuk dalam menangani masalah hukum, Indonesia adalah Negara hukum, dimana segala sesuatu yang di nilai melanggar hak-hak asasi manusia dan merugikan, maka harus diproses secara hukum.

Karena itu untuk mewujudkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, contohnya seperti pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, maka dalam hal ini pemerintah memiliki beberapa dinas-dinas terkait untuk membantu pemerintah menangani kasus tersebut seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu pemerintah juga memiliki beberapa lembaga terkait yang peran dan bidangnya menangani kasus tersebut seperti Komnas HAM.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapat perhatian, dilindungi, dibina, dan dibentuk

potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak agar dapat menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupunmental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun kepada pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan terutama

anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik kekerasan secara fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Pencegahan dan perlindungan atas tindakan pemerkosaan anak dibawah umur yang utama sebenarnya berasal dari dalam yaitu dari keluarga sendiri, dimana keluarga yang semestinya menjadi tempat ternyaman yang dirasakan oleh anak-anak, juga tempat berlindung yang sangat aman bagi anak. Namun sayangnya justru terkadang ancaman pemerkosaan terhadap anak dibawah umur sendiri adalah dari pihak keluarganya sendiri, baik itu saudara kandung, tiri, maupun persepupuan.

Perlindungan bagi anak dibawah umur juga diatur dalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dan kewajiban anak, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Jadi, berdasarkan pada UU tersebut, maka sudah seharusnya setiap anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari berbagai ancaman kekerasan, termasuk juga pemerkosaan. Pemerkosaan terhadap

anak dibawah umur merupakan salah satu tindakan kekerasan yang luar biasa melanggar hukum dan harus diproses secara hukum. Hukuman untuk para pelaku juga tentunya harus yang benar-benar member efek jera kepada para pelaku agar enggan atau tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang marak terjadi disekitar kita, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangatlah penting, yang juga memiliki cara dan ruang tersendiri untuk menanggapi kasus ini yang sebagian besar menjadi tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempertahankan hak setiap anak di negara ini, begitupun yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Pasal 24 Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak dan Pelaku Pornografi, juga berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan pemerintahan, wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintahan dan wajib menjadi tanggung jawab Kabupaten Lampung Utara. Berkaitan dengan hal

tersebut nantinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara yang akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Pasal 1 Nomor 42 Tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah bantuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap korban pemerkosaan anak dibawah umur?
- 2) Faktor apa saja yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan bantuan terhadap kasus pemerkosaan anak dibawah umur?

II. METODE

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan empiris. Dimana pendekatan empiris ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara bertanya kepada narasumber langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dengan kata lain,

pendekatan empiris ini dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan, dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan penulis untuk melengkapinya.

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil studi lapangan, melalui kegiatan wawancara dengan informan terkait untuk memenuhi skripsi. Sedangkan jenis data sekunder terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan tentang perlindungan anak.

Prosedur pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Dimana studi lapangan dilakukan guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara yaitu ibu Dra. Siti Erawati selaku Kasi Perlindungan Anak PPPA Lampung Utara.

Selain menggunakan studi lapangan, penulis juga menggunakan studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan

pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulis.

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian penulis periksa kembali dengan maksud untuk mengetahui data yang diperlukan oleh penulis sudah cukup lengkap, yang kemudian penulis melakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang lebih sistematis, jelas, dan terperinci kemudian selanjutnya akan penulis diklasifikasikan yang sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan penulis dalam penganalisaan data.

Setelah melakukan pengolahan data dari hasil studi lapangan tersebut, maka diadakan analisis. Adapun hasil data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan cara menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang sistematis, jelas terperinci, kemudian diklasifikasikan yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari uraian data tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Saat ini, dalam melindungi hak perempuan dan hak anak-anak yang di bawah umur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara sedang mempersiapkan pembentukan satuan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya untuk Kabupaten Lampung Utara sendiri. Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, Dra. Siti Erawati, mengatakan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Langkah strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan serta meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara ini, pihaknya telah mempersiapkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani perlindungan perempuan dan anak di 247 desa/kelurahan yang tersebar di 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan bantuan terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban pemerkosaan diatur dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), serta pasal 12 ayat (2) huruf b UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Pembahasan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, ketika mendengar dan menerima setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara, maka ada beberapa tahapan bantuan yang akan dilakukan dan diberikan oleh Petugas. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Dra. Siti Erawati, yaitu:

1. Peninjauan, artinya ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung

Utara mendengar dan mendapat aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya tindak kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, maka hal pertama yang akan dilakukan oleh petugas Dinas P3A yaitu dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu baik peninjauan lokasi kejadian sekaligus peninjauan kondisi korban oleh Petugas. Peninjauan ini dilakukan guna untuk memastikan kebenaran atas laporan yang diterima oleh Dinas P3A dari masyarakat guna melihat dan memastikan kondisi korban apakah sudah berada di tempat yang aman untuk berlindung menenangkan diri dengan pengawasan orang-orang terdekat korban, sebelum akhirnya nanti korban mendapatkan bantuan dan di tangani lebih lanjut oleh Petugas Dinas P3A Kabupaten Lampung Utara.

Oleh karena itulah hal utama yang akan dilakukan oleh petugas atau tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara ketika mendapat laporan dari masyarakat dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum akhirnya melakukan bantuan ke tahap selanjutnya. Dilakukannya peninjauan langsung juga guna melihat dan memastikan kebenaran atas laporan masyarakat tentang terjadinya peristiwa pelecehan tersebut juga guna menghindari laporan bohong (hoax) dari masyarakat.

Namun saat ini, agar bantuan yang diberikan kepada para korban lebih optimal lagi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara sedang membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang nantinya akan khusus untuk melayani masyarakat dalam pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi Kabupaten Lampung Utara ini.

2. Pendampingan, setelah petugas atau tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara melakukan peninjauan terhadap korban, maka langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan pendampingan terhadap korban. Mengingat kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini adalah kasus kejahatan yang luar biasa dan butuh penanganan yang khusus, maka Petugas atau tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara memberikan pendampingan secara intensif kepada korban.

Pendampingan yang dimaksud disini yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan bantuan pendampingan secara optimal kepada korban dari proses hukum sampai pada proses penyembuhan bagi

korban. Adapun pendampingan yang akan diberikan yaitu berupa:

- 1) Pendampingan hukum, maksudnya disaat menangani kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur ini maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara akan menyiapkan seorang kuasa hukum untuk korban, untuk kemudian mendampingi korban menjalani proses hukum, mulai dari proses pelaporan di kepolisian, pemeriksaan di kepolisian sampai pada proses persidangan. Pendampingan hukum yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara kepada para korban akan diberikan secara gratis karena bantuan yang diberikan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan tugas dari Dinas P3A Kabupaten Lampung Utara. Namun, bantuan pendampingan hukum berupa kuasa hukum ini hanya dilakukan apabila dari pihak korban tidak memiliki kuasa hukum pribadi, maka baru biasanya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara akan menunjuk seorang kuasa hukum untuk

- mendampingi korban dalam proses hukumnya.
- 2) Pendampingan keagamaan, hal ini dimaksudkan ketika seorang anak menjadi korban pemerkosaan, maka biasanya otomatis si anak akan merasa bersalah dan berdosa dalam dirinya dan anak akan cenderung menyendiri dan jauh dari Tuhannya, maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga akan berinisiatif memberikan pendampingan kepada anak sebagai korban pemerkosaan dengan mendatangkan seorang pemuka agama untuk memberikan siraman rohani kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan, setidaknya agar hati anak menjadi lebih tenang dari sebelumnya.
 - 3) Pendampingan psikolog, ketika seorang anak dibawah umur menjadi korban pemerkosaan, maka biasanya si anak akan terganggu keadaan psikisnya atau yang biasa disebut oleh psikolog si anak akan mengalami “trauma psikis”, dan ketika si anak terganggu keadaan psikisnya, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sembuh dari trauma psikisnya bahkan biasanya trauma psikis yang terjadi pada anak akan

dibawa sampai seumur hidup si anak. Karena dari pengalaman kejadian-kejadian sebelumnya, saat seorang anak menjadi korban pemerkosaan, si anak akan terus merasa terbebani dan akan dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, hal ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan bahkan hal ini bisa terjadi sampai seumur hidup korban. Maka dari itu, untuk menghindari trauma berat terhadap psikis anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga telah menyiapkan seorang psikolog untuk membantu proses penyembuhan trauma psikis si anak yang menjadi korban pemerkosaan ini.

3. Bantuan Materil, dalam hal ini terhadap anak yang menjadi korban pemerkosaan, sebenarnya tidak disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan materil yang diberikan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dibawah umur oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara biasanya hanya berdasarkan sukarela saja oleh petugas atau tim yang ada di Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara. Biasanya bantuan materil ini bisa berupa bingkisan dan pakaian yang diberikan kepada si korban. Pemberian dilakukan dengan maksud untuk menghibur si anak yang menjadi korban pemerkosaan dan agar si anak melupakan sejenak tentang peristiwa yang menimpanya.

4. Bantuan Penyembuhan mental, bahwa ketika seorang anak yang masih dibawah umur menjadi korban pemerkosaan, biasanya setelah dilakukan visum, maka akan ditemukan luka dibagian alat kelamin korban bahkan juga bisa ditemukan luka di tempat lain, kemudian ketika sudah mendapatkan bantuan medis, maka luka fisik terhadap korban akan pulih dalam beberapa waktu. Namun, karena peristiwa pemerkosaan yang dialami ini, maka biasanya anak pun otomatis akan terganggu dan mengalami trauma psikis.

Trauma psikis yang terjadi pada anak dibawah umur tidak mudah untuk disembuhkan, bahkan bisa jadi trauma ini akan dibawa seumur hidup oleh si anak dari korban pemerkosaan ini jika tidak ditangani dengan serius, maka dari itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga memberikan bantuan berupa bantuan psikologis dengan menyipkan seorang psikolog untuk membantu korban

pulih dari trauma psikisnya sampai si anak ini benar-benar dinyatakan sembuh dari trauma psikisnya.

Segala bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan seperti yang di sebutkan diatas sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pornografi Atau Pelaku Pornografi, pada Pasal 24 sampai Pasal 26 dan Pasal 28 sampai Pasal 32. namun demikian pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu saja tidak terlepas dari beberapa hambatan, diantaranya yaitu:

1. Sarana dan Prasarana, bahwa dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu lembaga atau instansi dalam melayani masyarakat dengan baik. Sejauh ini sarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara cukup untuk menunjang pekerjaan administrasi. Tetapi, masih saja ada ditemukan kekurangan pada kendaraan operasional yang merupakan salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan tugas di lapangan. Saat ini Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara hanya memiliki satu kendaraan operasional untuk digunakan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dra. Siti Erawati selaku Kasi Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara masih membutuhkan satu unit mobil juga satu unit motor agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Lampung Utara sehingga pelayanan dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini tanpa terkecuali.

2. Masyarakat, bahwa peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun masih kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melaporkan suatu kasus terutama pemerkosaan anak di bawah umur ini merupakan salah satu faktor penghambat yang harus diperhatikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Perlindungan Anak Dra. Siti Erawati yang mengatakan “Sebenarnya sangat banyak terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur di Lampung Utara ini, namun kebanyakan masyarakat yang bahkan mengetahui adanya kejadian tersebut justru malah diam dan tidak berniat melaporkan, karena menganggap hal

tersebut biasa di lingkungan masyarakat tersebut, tanpa mereka memikirkan dampak yang diterima oleh korban atas kejadian yang menimpa mereka, atau terkadang masyarakat juga takut untuk melaporkan suatu tindakan kejahatan seperti pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di sekitar mereka karena mendapatkan ancaman dari pihak pelaku”.

Sebenarnya, sangat disayangkan apabila masyarakat masih dibayangi oleh rasa takut ketika ingin melaporkan ke pihak terkait atau berwajib (dalam hal ini pihak kepolisian) atas suatu tindakan pemerkosaan anak dibawah umur, karena pada dasarnya seorang saksi pasti akan dilindungi oleh hukum, hal tersebut tercantum dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK).

3. Trauma Korban, bahwa salah satu penyebab masih banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur adalah karena korban enggan melaporkan kepada pihak berwajib tentang peristiwa yang menimpanya. Bukan tanpa alasan korban enggan melaporkannya, tetapi karena korban biasanya mengalami trauma dan ketakutan yang luar biasa untuk bertemu dengan orang lain termasuk keluarganya sendiri. Hal inilah yang menguntungkan pelaku pemerkosaan namun merugikan korban pastinya.

Maka dari itu, pendekatan dari tim atau Petugas terhadap para anak yang menjadi korban pemerkosaan sangat diperlukan, mengingat ketika seorang anak yang menjadi korban dari kasus pemerkosaan mentalnya sangat lemah dan sangat rentan sekali terganggu. Apabila tim atau Petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kotabumi tidak melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap korban, maka akan menemukan kesulitan tersendiri bagi tim atau Petugas dalam menangani kasus korban.

4. Sumber Daya Manusia, bahwa pengetahuan serta keterampilan petugas sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan. Peningkatan kapasitas petugas sangat diperlukan guna memastikan hak-hak anak sebagai korban kekerasan khususnya pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dapat terpenuhi seutuhnya. Namun masih kurangnya pelatihan khusus bagi petugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara merupakan kendala yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dra. Siti Erawati selaku Kasi Perlindungan anak”.

Saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampung Utara memiliki jumlah petugas yang menangani kasus ini sangat terbatas yaitu hanya memiliki seorang kuasa hukum, seorang psikolog, dan seorang dokter, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkadang masih merasa kewalahan, bahkan terkadang tidak mampu menangani apabila mendapatkan laporan dari masyarakat.”

5. Anggaran Dana, dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga membutuhkan anggaran dana dari pemerintah pusat sebagai penunjang aktivitasnya sebagaimana mestinya, dan memang setiap tahunnya selalu ada anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara adalah tidak lain untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, namun sayangnya pada tahun 2020 ini dana anggaran yang biasanya tersedia harus tersedot karena pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, anggaran dana yang semestinya diserahkan harus dialihkan sementara untuk penanganan Covid-19 ini, sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Lampung Utara ketika mendapat aduan dari masyarakat tentang adanya kasus pemerkosaan anak dibawah umur khususnya yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Memang hambatan anggaran dana tahunan yang diturunkan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah tidak hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara saja yang merasakan, tetapi juga dinas-dinas lainnya baik di dalam Kabupaten Lampung Utara maupun Kabupaten lainnya.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban menurut analisis penulis pada prinsipnya telah berjalan sebagaimana mestinya dalam memberikan pendampingan bagi anak korban pemerkosaan dibawah umur, seperti yang tertera pada, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pornografi Atau Pelaku Pornografi, pada Pasal 24 sampai Pasal 26 dan Pasal 28 sampai Pasal 32, yaitu berbunyi memberikan pendampingan kepada anak yang berhubungan dengan hukum, pendamping berusaha untuk mengurangi rasa takut korban, kecemasan pada korban, sampai korban benar-benar pulih,

kemudian dari ketidaktahuan tentang hukum dan lain-lain.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Bantuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara Kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dibawah umur adalah berupa peninjauan, yaitu suatu bentuk tindakan yang dilakukan ketika pertama kali mendapatkan laporan adanya suatu tindakan kekerasan seksual terhadap anak, kemudian dilanjutkan dengan melakukan bantuan berupa pendampingan terhadap korban mulai dari bantuan kesehatan sampai pada memberikan bantuan hukum terhadap korban, bantuan berupa bantuan materil yang diberikan secara sukarela oleh petugas atau tim kepada anak

korban pemerkosaan dibawah umur, dan yang terakhir adalah bantuan dengan menyiapkan ahli psikologi yang nantinya akan membantu si anak sebagai korban pemerkosaan dibawah umur untuk sembuh dari trauma psikisnya atas peristiwa yang dialaminya.

2. Selain memberikan beberapa bentuk bantuan kepada anak

korban pemerkosaan dibawah umur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Utara juga memiliki beberapa faktor penghambat dalam memberikan bantuan tersebut, diantaranya sarana dan prasarana, masyarakat, sumber daya manusia, dan juga dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Satria Wibowo, (2017.) Analisis Kriminologis Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda. Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Aziz Syamsuddin, Dr. S.H., S.E., M.H., MAF, (2011) Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika.
- Eni Suharti, (2014) Sistem Peradilan Pidana Anak cetakan ke 2 Sinar Grafika, Jakarta.
- Eni Suharti, (2017) KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta. H. Zainiddin Ali, Prof. Dr. M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika.
- MIW Dani, (2018) .Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. Skripsi:Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sirajuddin, Dr. S.H., M.H. , (2016). Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang.
- Wilda Musafir, (2019), Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan DI Tingkat Penyidikan, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- www.fokuspantura.com, (diakses pada Selasa, 23 Juni 2020, 13.12 WIB).
<https://media.neliti.com> (diakses pada 23 Juni 2020, hal. 131
- <https://Peraturan.bpk.go.id> (diakses pada 1 Juli 2020, pukul 08.54 WIB)
<https://www.kemennppa.go.id> (diakses pada 1 Juli 2020, 09.26 WIB)
- <https://lampungutarakab.go.id> (diakses pada 13 Agustus 2020, pukul 17.10)
<https://m.hukumonline.com> (diakses pada 1 September 2020, pukul. 17.33 WIB)

<https://ngada.org> (diakses pada 8 September 2020, pukul. 08.13 WIB)

www.sehatq.com (diakses 12 Oktober 2020, pukul 17.58 WIB)

Data Dinas PPPA Kabupaten Lampung Utara 2020

Wawancara langsung (Kasi P2A Kabupaten Lampung Utara)